

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS MANIPULASI TAKARAN DAN HARGA MINYAKITA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muhammad Abdussoleh¹, Yunita Reykasari²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: dsoleh383@gmail.com^{1*}, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Received: 19 April 2026

Revised : 13 Mei 2026

Accepted: 20 Mei 2026

Published: 15 Juni 2026

Keywords: Legal Liability, Business Actors, Consumer Protection, Minyakita, Quantity Manipulation, Maximum Retail Price

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Minyakita, Manipulasi Takaran, Harga Eceran Tertinggi

Abstract

The practice of manipulating quantity and pricing in the government-subsidized cooking oil product Minyakita has caused losses to consumers and contradicts the principles of consumer protection as regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to analyze the legal liability of business actors toward consumers who suffer losses due to the manipulation of Minyakita's quantity and price. The research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Regulation of the Minister of Trade Number 36 of 2020 concerning Mandatory Packaged Palm Cooking Oil, and other relevant regulations, as well as secondary legal materials derived from books, journals, and other legal references. The findings indicate that business actors who manipulate the quantity and selling price of Minyakita violate consumer rights as stipulated in Articles 4 and 8 of the Consumer Protection Law. The legal liabilities imposed on business actors include civil liability in the form of compensation through refunds or replacement of goods with equivalent value as regulated in Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection Law. Furthermore, business actors may also be subject to administrative sanctions under Article 60 and criminal sanctions under Articles 61, 62, and 63 of the Consumer Protection Law. Therefore, stricter supervision and consistent law enforcement are necessary to ensure consumer protection and legal certainty in commercial activities.

Abstrak

Praktik manipulasi takaran dan harga pada produk minyak goreng bersubsidi Minyakita menimbulkan kerugian bagi konsumen serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat manipulasi takaran dan harga Minyakita. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa

buku, jurnal, serta sumber hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan manipulasi takaran dan harga Minyakita telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk tanggung gugat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha meliputi tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti rugi melalui pengembalian uang atau penggantian barang yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK serta sanksi pidana berdasarkan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UUPK. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin perlindungan konsumen dan menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha. Dalam praktik perdagangan, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi mengenai kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Perlindungan konsumen menjadi semakin penting ketika menyangkut kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah minyak goreng. Sebagai bagian dari sembilan bahan pokok (sembako), minyak goreng merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga setiap penyimpangan dalam peredarannya berpotensi menimbulkan kerugian yang luas bagi konsumen.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat, pemerintah meluncurkan program minyak goreng rakyat dengan merek Minyakita yang dipasarkan dengan ketentuan takaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) tertentu. Kehadiran program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang sesuai standar. Namun, dalam praktiknya ditemukan berbagai penyimpangan berupa manipulasi takaran dan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Beberapa temuan menunjukkan adanya produk Minyakita yang volumenya tidak sesuai dengan label kemasan

serta diperjualbelikan dengan harga yang melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak memperoleh barang sesuai dengan jumlah dan nilai yang telah dibayarkan sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi.

Permasalahan manipulasi takaran dan harga Minyakita tidak hanya merupakan persoalan teknis perdagangan, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 4 UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan. Selain itu, Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, ukuran, atau jumlah sebagaimana yang tercantum dalam label kemasan. Dengan demikian, tindakan mengurangi isi minyak goreng atau menjualnya di atas ketentuan harga yang berlaku merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha maupun program pemerintah.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, telah terdapat beberapa penelitian yang membahas perlindungan hukum konsumen terhadap produk yang tidak sesuai standar, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, serta implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam berbagai sektor perdagangan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih berfokus pada perlindungan konsumen secara umum atau pada kasus kekurangan takaran produk tanpa mengkaji secara mendalam bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyakita. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menghubungkan praktik manipulasi takaran dan harga dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum pelaku usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.

Secara teoritis, tanggung gugat pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dapat didasarkan pada beberapa bentuk pertanggungjawaban, yaitu contractual liability, product liability, dan criminal liability. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan dan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. UUPK secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, maupun bentuk kompensasi lainnya

yang setara. Selain pertanggungjawaban perdata, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyakita berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga mengkaji secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan manipulasi takaran dan harga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem perdagangan yang adil, jujur, dan berkepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat manipulasi takaran dan harga Minyakita menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat manipulasi takaran dan harga Minyakita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat manipulasi takaran dan harga Minyakita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini berupaya menemukan, memahami, dan menginterpretasikan aturan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu penyusunan skripsi pada tahun 2025 sampai dengan 2026. Karena merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tertentu sebagaimana penelitian empiris, melainkan dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber data penelitian diperoleh dari perpustakaan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan hukum, artikel ilmiah, dan berbagai sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta tanggung gugat pelaku usaha dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyakita.

Target atau sasaran penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya ketentuan mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan peredaran dan perdagangan minyak goreng Minyakita, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan. Sasaran penelitian difokuskan pada bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan manipulasi takaran dan harga sehingga merugikan konsumen.

Subjek penelitian dalam penelitian hukum normatif bukanlah individu atau responden sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kegiatan perdagangan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah hukum yang berkaitan dengan praktik manipulasi takaran dan harga Minyakita yang merugikan konsumen. Tahap kedua adalah pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Tahap ketiga adalah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian. Tahap keempat adalah analisis bahan hukum

yang telah dikumpulkan untuk menemukan bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikaji.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) dengan menggunakan pedoman studi dokumen dan teknik pencatatan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Instrumen pendukung berupa lembar dokumentasi, catatan penelitian, serta perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses dan mengelola berbagai bahan hukum yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta tanggung gugat pelaku usaha dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyakita. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian sehingga memudahkan proses analisis dan pembahasan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis hukum secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori yang relevan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan permasalahan manipulasi takaran dan harga Minyakita untuk mengetahui bentuk tanggung gugat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat manipulasi takaran dan harga Minyakita, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditemukan bahwa praktik manipulasi takaran dan harga Minyakita merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang telah dijamin oleh hukum.

Manipulasi takaran terjadi ketika volume minyak goreng yang terdapat dalam kemasan tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label produk, sedangkan manipulasi harga terjadi ketika pelaku usaha menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua bentuk pelanggaran tersebut menyebabkan konsumen tidak memperoleh barang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan nilai yang telah dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan manipulasi takaran dan harga Minyakita bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang digunakan. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, ukuran, takaran, maupun jumlah sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang. Dengan demikian, pelaku usaha yang melakukan manipulasi takaran dan harga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga bentuk tanggung gugat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan manipulasi takaran dan harga Minyakita.

Pertama, tanggung gugat perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang setara, maupun bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Kedua, tanggung gugat administratif berupa pemberian sanksi oleh instansi yang berwenang dalam bentuk teguran, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, maupun bentuk sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, tanggung gugat pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.

Temuan utama (novelty) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa manipulasi takaran dan harga Minyakita tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata sebagaimana banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab administratif dan pidana secara bersamaan. Dengan kata lain, pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum melalui beberapa instrumen hukum sekaligus (multi liability) untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen. Temuan ini memperlihatkan bahwa

sistem perlindungan konsumen di Indonesia telah menyediakan mekanisme hukum yang komprehensif dalam menghadapi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi takaran dan harga Minyakita merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas itikad baik, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan, baik terkait kualitas, kuantitas, maupun harga. Ketika pelaku usaha memperdagangkan Minyakita dengan isi yang tidak sesuai dengan label kemasan atau menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, maka tindakan tersebut secara langsung telah melanggar hak-hak konsumen dan mencederai prinsip kepercayaan yang menjadi dasar hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan teori perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Hak tersebut tercermin dalam Pasal 4 UUPK yang memberikan jaminan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang digunakan. Dalam kasus manipulasi takaran Minyakita, konsumen tidak memperoleh jumlah minyak goreng sebagaimana yang tercantum dalam label kemasan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian ekonomi karena nilai barang yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang dibayarkan. Demikian pula pada praktik penjualan Minyakita di atas HET, konsumen dipaksa membayar lebih mahal dari harga yang telah ditentukan pemerintah, sehingga tujuan kebijakan subsidi dan stabilisasi harga menjadi tidak tercapai secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum (liability theory) yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks perlindungan konsumen, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Pasal 19 UUPK secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan demikian, pelaku usaha yang melakukan manipulasi takaran dan harga Minyakita memiliki kewajiban

hukum untuk memulihkan kerugian yang dialami konsumen, baik melalui pengembalian uang, penggantian barang, maupun bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen. Penelitian sebelumnya juga banyak membahas mengenai ketidaksesuaian kualitas produk, produk cacat, atau pelanggaran hak konsumen secara umum. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyakita terdapat bentuk pertanggungjawaban hukum yang lebih luas. Pelaku usaha tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen di Indonesia telah memberikan instrumen hukum yang komprehensif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi preventif terlihat dari upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan Minyakita agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi berupa teguran, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau bentuk sanksi administratif lainnya apabila ditemukan pelanggaran. Keberadaan sanksi administratif menjadi penting karena dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap ketentuan hukum tanpa harus selalu menempuh proses peradilan pidana yang membutuhkan waktu lebih panjang.

Selain tanggung jawab perdata dan administratif, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik manipulasi takaran dan harga Minyakita dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut bukan hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Minyakita merupakan program pemerintah yang bertujuan menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengurangi isi produk atau menaikkan harga secara tidak sah dapat menghambat tujuan kebijakan publik dan merugikan masyarakat secara kolektif. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.

Temuan penelitian ini juga dapat dianalisis melalui asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum yang menjadi landasan dalam perlindungan konsumen. Asas keadilan

menghendaki agar konsumen memperoleh barang sesuai dengan haknya dan pelaku usaha memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang sah. Asas keseimbangan mengharuskan adanya hubungan yang proporsional antara hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi perdagangan. Sementara itu, asas kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyakita, ketiga asas tersebut telah dilanggar karena konsumen tidak memperoleh barang sesuai haknya, terjadi ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, serta terdapat penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kemungkinan bahwa praktik manipulasi takaran dan harga masih terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi produk, rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, serta kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya. Meskipun demikian, penelitian ini tidak bermaksud melakukan generalisasi bahwa seluruh pelaku usaha melakukan pelanggaran yang sama. Temuan penelitian hanya menunjukkan bahwa adanya celah dalam pelaksanaan dan pengawasan distribusi Minyakita dapat membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen tidak cukup hanya berfokus pada pemberian ganti rugi kepada konsumen, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pencegahan dan pemberian efek jera kepada pelaku usaha. Pengawasan yang lebih ketat terhadap produksi, distribusi, dan penjualan Minyakita perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan edukasi hukum kepada konsumen juga penting agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dan mampu mengambil langkah hukum apabila mengalami kerugian akibat praktik perdagangan yang tidak jujur.

Dengan demikian, hasil penelitian ini telah menjawab tujuan penelitian mengenai bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen dalam kasus manipulasi takaran dan harga Minyakita. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana secara bersamaan (multi liability) sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen. Temuan tersebut sekaligus menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait penegakan tanggung gugat pelaku usaha terhadap pelanggaran yang terjadi pada produk kebutuhan pokok masyarakat.

SIMPULAN

Bentuk tanggung gugat hukum pelaku usaha yang yang memanipulasi takaran dan harga minyakita dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis setara nilainya sebagaimana di atur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 60 ayat 1,2,3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa, (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 61 dan 62 ayat 1,2,3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa, Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha. Tindakan pengurangan isi dari satu liter atau menjual diatas harga eceran tertinggi HET merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen secara ekonomi dan melanggar kejujuran dalam berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng Indonesia 2023* (Vol. 6). Badan Pusat Statistik.
- Efendi, A., & Ochtriani, D. (2018). *Penelitian hukum (Legal research)*. Sinar Grafika.

- Kuntag, R. F. (2021). Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas kerusakan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 9(4).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Pradana, L. O. Y., Purbasetya, D., & Firdaus, A. Y. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbuatan penimbunan minyak goreng. *Lex Suprema*, 4(11).
- Pratiwi, W. (2020). Negara hukum, pemenuhan perlindungan konsumen dan HAM: Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1(1).
- Reski Oskar, A. (2024). *Perlindungan konsumen atas peredaran minyak goreng curah (Consumer protection for the distribution of bulk cooking oil)* (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).
- Risal, M., Yulia, R., Fadilah, T. N., & Hutapea, S. A. (2025). Perlindungan hukum konsumen terhadap kekurangan takaran minyak goreng kemasan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1).
- Sabariah. (2024). *Perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna minyak goreng curah tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Setiawati, A. T., Mardiana, D. V., & Nisa, K. (2023). Takaran dan timbangan yang adil dalam perdagangan sesuai ekonomi syariah. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4).
- Umboh, A. (2018). Tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen menurut hukum positif Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan*.